

PENETAPAN JUMLAH PEMILIH DAN JUMLAH TPS

2004

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR 210 TAHUN 2004 TENTANG PENETAPAN JUMLAH PEMILIH DAN JUMLAH TPS PADA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2004 DI KOTA BOGOR

ABSTRAK :

Bahwa pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kedaulatan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa pemilihan umum diselenggarakan dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya serta dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 23 Tahun 2003; Keppres Nomor 54 Tahun 2003; Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2003 jo. SK KPU Nomor 27 Tahun 2004; SK KPU Nomor 172 Tahun 2003; Keputusan KPU Nomor 37 Tahun 2004.

Dalam Keputusan Ketua KPU Kota Bogor Nomor 210 Tahun 2004 diatur tentang :

Jumlah pemilih dan jumlah TPS pada pemilu presiden dan wakil presiden di Kota Bogor dilampirkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 September 2004.
- Lampiran 1 halaman.